



LARANGAN MUDIK (PULANG KAMPUNG) LEBARAN IDUL FITRI DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN BUDAYA

Oleh

Sylvia Kurnia Ritonga

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan

Email: sylvia@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The government has banned the homecoming of the Indonesian people twice, namely in 2020 and 2021, resulting in conflict in the community. Many do not agree with the prohibition and there are also those who agree that there is unrest among the people, especially those who live and work in urban areas, so it is interesting to conduct an in-depth study. This research is a qualitative descriptive juridical research, namely research conducted by observing the phenomenon of going home for Eid qualitatively which is prohibited and then described descriptively. The purpose of this study is to explain the prohibition of going home for Eid during the COVID-19 pandemic in a review of Islamic culture and law. The research data was obtained by using the document study and observation of the phenomenon, where there is a ban on going home for Eid which should be okay. Then after the data has been collected, data analysis is carried out using descriptive qualitative analysis methods. The results of the research show that the ban on going home from a cultural point of view is a tradition handed down from ancestors before the Majapahit period which then underwent a change with the presence of Islam to Java Island and the moment of returning home was carried out on Eid al-Fitr. The prohibition on going home in a positive legal review is stated in Law (UU) Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, which is a legal product that was passed on August 7, 2018 as an effort to prevent the spread of the Corona virus. Then in a review of Islamic Law, the prohibition of going home 'following the rules of fiqhiyah furui' with fiqh daruri, because of the Corona virus situation which is still rampant, it is better to avoid emergencies and carry out returning home the village does not have to be on Eid al-Fitr alone.

Kata Kunci; Larangan, Mudik, Pandemi, Islam dan Budaya

A. Pendahuluan

Pulang kampung dari perantauan pada hari raya idul fitri menjadi kebiasaan masyarakat. Berita-berita di berbagai media elektronik maupun cetak menjelang idul fitri selalu dihiasi dengan berita mudik dari berbagai daerah ke daerah di tanah air, baik antar pulau, antar provinsi dan antar kota atau kabupaten. Kebiasaan pulang kampung atau mudik menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia karena sudah menjadi tradisi bahwa ketika tiba idul fitri pulang ketempat asal untuk



melaksanakan silaturahmi kepada kedua orang tua dan keluarga besar lainnya. Idul Fitri menjadi momen pulang kampung dari berbagai daerah seolah pada bulan selain idul fitri mudik tidak menjadi kebiasaan atau bahkan tidak dinamakan sebagai mudik¹. Kebiasaan ini dipahami sebagai kewajiban pada masyarakat yang di dalamnya membutuhkan banyak materi dan tenaga karena terkadang jarak yang ditempuh sangat jauh sehingga mengeluarkan banyak biaya, baik biaya di perjalanan maupun biaya yang akan dihabiskan di kampung tempat tujuan.

Kegiatan pulang kampung atau mudik menjadi hajatan tahunan yang hanya ada pada idul fitri sehingga betapa berkeinginannya masyarakat untuk melaksanakannya, seiring berbagai kejadian sepanjang mudik, seperti macet, kecelakaan dan lain sebagainya². Keinginan yang kuat untuk pulang kampung ini memacu semangat masyarakat muslim untuk bekerja keras dan menabung selama satu tahun, dan akan digunakan pada saat pulang kampung sehingga terjadi perpindahan uang yang sangat drastis dari satu daerah ke daerah yang lain³. Fenomena ini sebenarnya hanyalah kebiasaan tanpa ada komando sosial atau landasan dilaksanakan. Ketika idul fitri tiba daerah perkotaan yang padat penduduk menjadi sunyi dan yang tersisa hanya penduduk asli saja. Ketika masyarakat perkotaan banyak yang pulang kampung kemudian menghadirkan masalah baru, dimana rumah dan isinya menjadi incaran para maling untuk dicuri. Banyak peristiwa yang terjadi ketika idul fitri, rumah dibongkar oleh para maling dengan memanfaatkan keadaan.

Mudik atau pulang kampung dari perantauan untuk melaksanakan silaturahmi kepada orang tua seharusnya tidak hanya dilaksanakan setiap idul fitri tiba saja, akan tetapi pada bulan-bulan yang lain juga silaturahmi juga tetap dilaksanakan. Pahala silaturahmi begitu besar yaitu memperluas rejeki dan memanjangkan umur⁴. perintah silaturahmi adalah sebagai upaya memperbaiki hubungan sosial seharusnya tidak mempunyai ketentuan waktu karena membangun hubungan kebaikan sesama manusia adalah kewajiban bagi setiap orang. Kemudian untuk membangun silaturahmi tidak selalu harus pulang ke kampung pada idul fitri saja, tentunya banyak cara yang dapat dilakukan selain pulang ke kampung yang banyak menimbulkan fenomena sosial lainnya seperti macet, kecelakaan, kemalingan dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya kegiatan pulang kampung ini menimbulkan lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan karena tidak sedikit warga masyarakat ketika pulang dari kampung masing-masing membawa anggota masyarakat yang lain untuk ikut bertarung mengadu nasib di perantauan⁵. Selain itu, setelah pulang dari kampung



menimbulkan masalah sosial baru, seperti pengangguran akibat kekurangan lapangan kerja, gelandangan dan masalah sosial lainnya.

Peristiwa mudik selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan karena ada unsur kesyahduan atau kebatinan di dalam hati masyarakat ketika berkumpul dengan keluarga menjelang melaksanakan shalat idul fitri, sekaligus akan menghadirkan masalah baru baik secara ekonomi, sosial maupun budaya padahal tidak ada suruhan atau aturan hukum yang mengikat harus pulang kekampung pada saat idul fitri tiba, serta tidak mendapat dosa seandainya tidak pulang pada saat idul fitri. Maka dengan fenomena mudik atau pulang kampung ini menarik untuk dikaji secara ilmiah yang kemudian disandingkan dengan adat budaya dan hukum Islam sebagai aturan main dalam kehidupan.

B. Kajian Teori

Mudik adalah pulang kekampung halaman perantau pada hari-hari tertentu oleh sekelompok masyarakat untuk mengunjungi orang tua atau keluarga lainnya. Kata mudik dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*udik*” artinya hulu sungai, pedalaman, atau mudik juga diartikan pulang kampung halaman tiga hari menjelang lebaran menggunakan mobil angkutan dan kereta api⁶. Mudik juga dapat diartikan sebagai “pulang kampung” walau secara harfiah berasal dari kata “*udik*” yaitu desa, sehingga mudik diterjemahkan pulang kekampung pada hari raya idul fitri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata mudik berasal dari bahasa Jawa yaitu kepanjangan dari “*mulih dhik*” (*pulang dhik*) yang dipahami para perantau pulang kekampung halamannya⁷. Mudik pada umumnya dilaksanakan pada hari raya idul fitri oleh umat Islam yang tinggal di perantauan atau bertempat tinggal jauh dari rumah orang tuanya atau kampung halamannya. Kebiasaan mudik ini biasanya dilaksanakan seminggu menjelang hari raya yang kepulangannya ke tempat asalnya oleh setiap orang berbeda-beda tergantung pada masa liburan dan kebutuhan pemudik tersebut⁸.

Tradisi mudik ini adalah fenomena sosio-kultural, dia sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia sehingga alasan-alasan rasional tidak mampu menjelaskan fenomena ini. Pulang mudik sekali dalam setahun dilaksanakan tidak hanya untuk melepaskan rasa rindu pada kampung halaman akan tetapi mengandung makna yang jauh lebih dalam, karena jikalau hanya mengobati kerinduan tentunya tidak hanya dilakukan pada saat lebaran saja⁹. Peristiwa mudik ini seolah tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat karena begitu bersemangatnya orang melakukannya sehingga pusat-pusat transportasi seperti terminal,



stasiun kereta api dan bandara selalu dipenuhi oleh masyarakat yang menuju kampung halaman masing-masing.

Fenomena mudik lebaran selain fenomena sosio-kultural juga merupakan fenomena sebagai bagian dari psikologi lintas budaya, sehingga budaya mudik ini juga dijadikan sebagai instrumen menganalisis secara kritis dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Mudik dalam perspektif Matsumoto (2004) mempelajari mudik terkait budaya merupakan sesuatu alat baru bagi disiplin ilmu psikologi karena tradisi mudik lebaran ini tidak hanya produk kreatif dan gejala sosial masyarakat. Selanjutnya Marsudi (2013) juga menuliskan bahwa pada hakikatnya mudik lebaran merupakan ekspresi kegembiraan sebagai simbol hari keagamaan setelah lulus menjalani cobaan bulan ramadhan¹⁰.

Tradisi mudik lebaran tidak selamanya juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena tidak semua masyarakat mampu melaksanakan mudik karena keadaan ekonomi melaksanakan urban khususnya masyarakat miskin perkotaan. Diantara masyarakat miskin perkotaan yang dimaksud adalah masyarakat yang belatar belakang kurang mampu yang berprofesi sebagai tukang loper koran, kuli angkut, tukang jamu, penyapu jalanan dan pengamen. Pemaknaan mudik yang identik dengan budaya menghabiskan penghasilan dalam bentuk hura-hura, perayaan atau pemborosan tentunya tidak dapat di maknai oleh yang profesi demikian dan sebaliknya di maknai dengan mencari peruntungan dengan mengerjakan pekerjaan tambahan.¹¹

Pada hakikatnya tradisi mudik bukanlah tradisi suatu agama, akantetapi sebuah tradisi lokal saja. Artinya mudik ini tidak ada di seluruh negara hanya ada pada beberapa negara saja. Mudik bukanlah tradisi ummat Islam karena negara-negara muslim secara mayoritas tidak melaksanakan mudik lebaran idul fitri atau pada waktu-waktu tertentu. Banyak pengakuan dari beberapa mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di Timur Tengah menjelaskan bahwa pada hari Raya Idul Fitri masyarakatnya tidak pulang kekampung halaman masing-masing. Mudik hanyalah budaya lokal yang tidak dapat dikatakan menjadi sebuah tradisi keagamaan akan tetapi masuk dalam cakupan budaya saja. Secara keseluruhan tradisi mudik ada pada beberapa negara saja yaitu¹² :

1. Tiongkok, negara ini mempunyai penduduk yang beragama Islam sekitar 18 juta jiwa yang bertempat tinggal di kota Xinjiang dan Yunnan dari total jumlah penduduk satu miliar lebih. Mudik tidak hanya dilaksanakan pada hari raya idul fitri, juga dilaksanankan pada hari raya tahun baru ilmlek yang tentunya lebih meriah dari pada idul fitri.



2. Turki, Idul Fitri di Turki dikenal dengan istilah Bayram. Selama Idul Fitri mereka juga mempunyai ucapan yang maknanya sama dengan Selamat Hari Raya Idul Fitri dengan kalimat “*Bayraminiz Kutlu Olsun*”, “*Multu Bayram*”, atau “*Bayraminiz Mubarek Olsun*”. Selama Idul Fitri ketika berjumpa akan saling menyapa dalam rangka merayakan Hari Raya.
3. India, negara ini mempunyai tradisi mudik lebaran yang meriah meskipun jumlah penduduk Islam tergolong minoritas. Meriah mudik tergolong kecil karena pada bulan Oktober mereka merayakan “Festival of Lights Alias Diwali”. Warga India akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman mereka. Pemandangan mudik di Negara ini sesungguhnya sangat heboh di banding Indonesia sendiri karena transportasi umum seperti kereta api akan penuh sesak hingga banyak warga yang bergelantungan di pintu, jendela hingga atap kereta.
4. Malaysia, mudik dikenal dengan istilah balik kampung dimana warga mudik dari kota ke desa beragama Muslim.
5. Arab Saudi, tradisi mudik juga dilaksanakan oleh warga Arab Saudi, dimana pada Hari Raya mereka pulang ke kampung mereka dengan melaksanakan pertunjukan-pertunjukan. Selain juga karena Arab Saudi mempunyai Ka’bah tentunya tidak hanya sekedar pulang ke kampung juga berziarah ke Baitullah.

Mudik dalam tinjauan sejarah menurut Umar Kayam (2002) dalam Abdul Hamid pada Jurnal CICES menjelaskan bahwa mudik awal mulanya tradisi primordial masyarakat petani Jawa yang keberadaannya jauh sebelum kerajaan Majapahit. Pada awalnya tradisi ini dilaksanakan untuk membersihkan pekuburan atau makam leluhur dengan disertai doa bersama kepada dewa-dewa di khayangan. Tujuannya adalah agar para perantau diberikan keselamatan dalam mencari rezeki dan keluarga yang ditinggalkan tidak diselimuti masalah. Kemudian dengan masuknya ajaran Islam ke tanah Jawa membuat tradisi ini terkikis karena dianggap mengandung perbuatan syirik kepada Allah terutama kepada mereka yang menyalahgunakan dengan meminta kepada leluhur yang sudah meninggal.

Mudik dalam perspektif budaya adalah turunan tradisi dari nenek moyang yang mengalami perubahan atau pergeseran karena perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Budaya lahir akibat dari hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Budaya dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok yang selalu mengubah alam dan keadaan, budaya hasil usaha manusia, perjuangan setiap orang dalam menentukan apa yang akan dilakukan¹³. Dari landasan ini dapat di yakini



bahwa budaya mudik adalah bagian dari perubahan budaya yang ada pada lingkungan masyarakat.

Tradisi mudik menggambarkan masih kuatnya ikatan kekeluargaan atau primordial perkotaan, padahal biasanya nilai-nilai yang ada pada masyarakat perkotaan adalah mondial. Dalam hal ini kota tidak menjadi rumah untuk tempat berteduh. Banyak orang masih merasa bahwa watak asalnya adalah daerahnya dari mana berasal. Ada kecendrungan bahwa jika rasa primordial yang lebih menguat di perkotaan menandakan bahwa kota hanya tempat mencari nafkah bukan untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman sehingga kota hanya tempat hiruk pikuk yang menyisakan kemacetan dan kekumuhan bahkan kriminalitas. Dengan tidak terciptanya sipat mondial kan melahirkan masalah baru pada masyarakat kota itu sendiri karena masyarakat tidak mampu menciptakan kenyamanan pada lingkungannya sendiri. Mudik juga dimensi spritual, psikologis dan sosial yang harus disikapi suatu heteromi kultural. Pada satu sisi masyarakat yang tinggal di kota harus mengakui bahwa mereka tinggal di kota, bekerja dan hidup di kota, akantetapi mereka masih sangat terikat dengan kehidupan pedesaan yang memperlihatkan betapa sangat di kendalikan oleh masa lalunya yaitu tradisi kampung.

Mudik dalam perspektif agama Islam sesungguhnya tidak ada persentuhannya dalam hal menyuruh atau menganjurkan pulang kampung di waktu lebaran atau momen yang lain. Tidak ada dalil yang ditemukan yang berkaitan dengan mudik, artinya bahwa pulang kampung atau tidak pulang kampung tentu keduanya tidak ada masalah sedikitpun dalam tinjauan agama. Jika tradisi pulang kampung di laksanakan pada bulan Ramadhan atau minggu terakhir Ramadhan tentunya ini bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, yaitu pada sepuluh hari terakhir malah melakukan *i'tikaf* (berdiam diri) di masjid. Secara bahasa *i'tikaf* adalah *al-ihthas* artinya memenjarakan atau menahan diri dari kegiatan yang rutin di kerjakan¹⁴. Artinya bahwa *i'tikaf* menjadi kebiasaan berdiam diri di masjid sepuluh terakhir pada bulan Ramadhan. Di dalam Al-qur an terdapat dalil yang menjelaskan *i'tikaf* yaitu “janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu *i'tikaf* (berdiam) diri di masjid”¹⁵. Seharusnya yang dilakukan umat Islam pada akhir bulan puasa adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, bukan malah melaksanakan pulang kampung yang pada akhirnya meninggalkan kewajiban menghamba.

Mudik atau pulang kampung pada intinya sesuatu pekerjaan yang boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada dalil yang menjelaskan atas suruhan atau larangan yang



berkaitan dengannya. Mudik pada masa idul fitri sesuatu perbuatan yang lumrah juga mengandung makna yang dalam bagi ummat Islam di Indonesia karena di dalam mudik tentunya banyak melakukan silaturahmi dengan keluarga, karib kerabat, dan sanak famili yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu, yang tentunya membawa pengaruh yang positif meningkatkan hubungan silaturahmi antara sesamanya. Dalam agama Islam silaturahmi merupakan perintah karena akan menguatkan hubungan sesama keluarga yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu membuat hubungan menjadi renggang. Silaturahmi merupakan perintah agama sebagaimana yang dianjurkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw. dalam hadistnya: *“tidak ada suatu dosa yang lebih layak dipercepat hukumannya di dunia ini oleh Allah kepada pelakunya di samping (azab) yang disimpan baginya di akhirat dari pada zina dan memutus Silaturahmi.* {HR. Tirmizi}¹⁶.

Kemudian dalam tradisi pulang kampung ini juga melaksanakan perintah Allah Swt untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kesibukan anak dalam bekerja terkadang tidak mempunyai waktu untuk kebersamaan keluarga terutama orang tua sehingga perjumpaannya dengan orang tua menjadi lebih sedikit. Momen lebaran menjadi ajang yang tepat untuk menunjukkan bakti pada orang tua dengan mengunjunginya. Disisi lain juga adanya libur dari pekerjaan pada hari raya sehingga waktu dan kesempatan terbuka luas untuk pulang kekampung halaman. Dalam agama Islam perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-qur an seperti: *“dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya”ah” dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia*¹⁷.

Tradisi mudik yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri pulang kekampung halaman setiap tahunnya tentu berbeda dengan tradisi yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 ini. Mudik yang biasanya semarak dan tergolong menyenangkan kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan karena adanya larangan oleh Pemerintah yang dikarenakan adanya pandemi penyakit berbahaya yaitu Corona Virus Desiase tahun 2019 (covid-19). Covid-19 yang muncul dari negeri Cina, tepatnya di kota Wuhan. Covid-19 menyebar begitu cepat keseluruh penjuru alam sehingga harus melakukan tindakan-tindakan waspada dengan membuat kebijakan baru bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat, memutus mata rantai penyebaran dengan menghindari kerumunan seperti halnya larangan mudik.



Larangan mudik lebaran tahun 2020 tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi Selama musim mudik Idul Fitri 1441 dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona. Kemudian pada tahun 2021 tertuang dalam peraturan menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi Masa Idulfitri 1442 H Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19¹⁸. Dasar hukum dari Surat Edaran (SE) itu adalah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merupakan produk Hukum yang di sahkan pada Tanggal 7 Agustus 2018. Undang-Undang ini merupakan payung Hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali¹⁹. Berdasarkan Undang-undang tersebut, jika masyarakat yang nekat mudik bisa diberikan sanksi sesuai dalam pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 dengan hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga 100 juta Rupiah²⁰.

Larangan mudik dalam tinjauan hukum adalah bagian dari pencegahan penyakit menular virus Corona yang sedang mewabah di Indonesia. Aturan ini dibuat sebagai bagian dari peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya dengan membatasi intraksi sesama warganya dalam bentuk larangan mudik lebaran. Disisi lain mudik lebaran juga tidak mempunyai landasan dalam agama Islam untuk wajib dilaksanakan seperti kewajiban agama lainnya. Artinya bahwa pulang kampung atau tidak tetap tidak ada hukuman secara hukum agama. Dalam mudik terdapat nilai silaturahmi tentunya menjadi sebuah peluang untuk berbuat baik kepada sesama, dan dapat juga untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua akantetapi tentunya perintah berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan pada waktu hari raya idul fitri saja. Pada momen-momen yang lain tentunya banyak kesempatan dan waktu yang dapat dilaksanakan silaturahmi dan berbakti kepada orang tua.

Selain larang mudik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi keputusan hukum dalam menjamin kemaslahatan ummat Islam juga mengeluarkan Fatwa yang berkaitan dengan pengaturan ibadah di masa pandemi Covid-19. Fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Fatwa MUI No. 14/2020 yang menyatakan, ihktiar untuk menjaga kesehatan yang dapat menjadi penyebab terpaparnya penyakit menjadi kewajiban setiap orang. Tindakan tersebut merupakan bagian dari menjaga lima hal pokok (*ad-dhoruriat al-khomsh*) sebagaimana yang disyariatkan dalam agama Islam²¹.



Kajian idul fitri di masa pandemi menjelaskan bahwa agama Islam tidak memberikan larangan untuk mengekspresikan kegembiraannya merayakan kemenangannya di rumah masing-masing, yang tentunya ekspresi itu sesuai keadaan dan situasi yang ada saat ini, dengan tetap menjalankan inti atau substansi (*maqosid*) dari idul fitri yaitu memperkuat hubungan sesama, keluar dari kebiasaan hidup yang monoton, menggembirakan sanak saudara, orang tua, menunjukkan rasa kegembiraan dan kebersamaan serta meringankan beban fakir miskin terutama yang terdampak covid-19 secara pemenuhan kebutuhan ekonomi²². Mengkaji mudik lebaran di masa pandemi juga harus melihat kaidah *fiqhiyah furuiyah* (kaidah fiqh furu'i). Dalam kajian kaidah fiqhiyah Ibnu Nujam dari mazhab Hanafi dalam kitab *Al-syabah wa Al-Nadhair* menjelaskan bahwa terdapat beberapa pembagian dalam menjelaskan kaidah fiqhiyah tersebut, ada yang menyebutnya sebagai kaidah umu (*qaidah al-ammah*) yang berlaku pada semua bidang fiqh, dan ada pula yang hanya berlaku pada bidang tertentu saja seperti bidang muamalah dan ibadah saja²³.

Kaidah dalam memahami idul fitri di masa pandemi ini adalah kaidah al-ammah “*Adhororu wala diror/Al-dhororu yazalu*” yaitu setiap bentuk kemudhorotan harus dihindari, “*Al-Dhararu la yuzalu bi al-dharar*” *dharar* tidak boleh di hilangkan menggunakan *dharar* yang lain²⁴. Dalam hal ini, pandemi covid-19 yang belum berakhir tentunya adalah sebuah kemudhratan akan terjadi penularan dari satu orang kepada orang lain, apalagi jika mudik lebaran dari daerah yang terdapat covid-19 ke daerah yang belum terinfeksi akan menjadi klaster baru dalam penyebaran. Maka dari kaidah ini sangat beriring dengan keadaan sekarang bahwa *dharar* dalam hal ini adalah penularan virus yang harus di hindari.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena mudik lebaran secara kualitatif yang kemudian di jabarkan secara deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran dari larangan mudik lebaran di masa pandemi dalam tinjauan budaya dan hukum Islam. Data penelitian dilaksanakan dengan metode studi dokumen dan observasi terhadap fenomena, dimana adanya larangan mudik lebaran yang seharusnya halnya yang boleh-boleh saja. Kemudian setelah data terkumpul dilakukan analisa data dengan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menyandingkan budaya dan hukum Islam terhadap larangan mudik di masa pandemi Covid-19.



D. Temuan dan Diskusi Penelitian

Setelah melakukan kajian ilmiah secara mendalam maka dapat dijelaskan bahwa larangan mudik lebaran di masa pademi sudah terjadi dua kali semenjak mewabahnya corona Virus dari tahun 2019 silam yaitu Lebaran 2020 dan lebaran tahun 2021. Larangan mudik lebaran tahun 2020 tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian Transportasi Selama musim mudik Idul Fitri 1441 dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona. Kemudian pada tahun 2021 tertuang dalam peraturan menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian Transportasi Masa Idul fitri 1442 H Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Dasar hukum dari dua Surat Edaran (SE) tahun 2020 dan 2021 tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merupakan produk Hukum yang di sahkan pada Tanggal 7 Agustus 2018. Undang-Undang ini merupakan payung Hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali. Berdasarkan Undang-undang tersebut, jika masyarakat yang nekat mudik bisa diberikan sanksi sesuai dalam pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 dengan hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga 100 juta Rupiah.

Secara aturan hukum Negara sesungguhnya tidak ada masalah yang kemudian membuat masyarakat muslim untuk tetap mentaatinya. Undang-undang pada posisinya adalah sebagai panduan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Hadirnya Undang-undang pada hakikatnya untuk melindungi masyarakat agar tidak berbuat semaunya, Akan tetapi seharusnya aturan harus berlaku pada setiap keadaan yang tentunya akan mengkhawatirkan warganya dalam menjalankan kehidupan bernegara, dimana banyak momen hari-hari besar justru aturan ini tidak menjadi perhatian oleh penegak hukum sebagaimana yang ada pada aturan larangan mudik lebaran ini, seperti pada hari raya Natal dan Tahun Baru. Kemudian larangan tidak di berlakukan pada pesta Demokrasi lalu pada Pemilihan Umum kepala Daerah serentak tahun 2021 ini. Dari keadaan ini tentunya ada ketidak sinkronan penegakan hukum terjadi yang hanya berlaku pada mudik lebaran saja. Dalam hal ini dapat di jelaskan masih adanya ketidak konsistenan penegakan hukum pada momen hari-hari besar lainnya yang padahal semuanya adalah banyak yang melakukan pulang kampung.

Mudik dalam perspektif budaya tentunya merupakan kebiasaan yang terjadi pada kalangan ummat Islam di Indonesia yang sudah turun temurun dilaksanakan dari nenek



moyang sebelum masa Majapahit. Budaya mudik ini pada awalnya sebenarnya tidak dilaksanakan pada lebaran saja, akan tetapi sebelum bulan suci Ramadhan tiba dengan tujuan untuk membersihkan pemakaman keluarga. Kemudian budaya bergeser akibat dari perubahan pemahaman masyarakat dengan berkembangannya pemikiran. Mudik artinya secara budaya adalah merupakan kebiasaan yang berubah dengan berubahnya prinsip masyarakat yang ada. Akibat perubahan budaya masyarakat tentang pulang kampung maka pulangnya warga masyarakat kekampung halaman seolah khusus pada menjelang idul fitri saja dan ketika pulang pada selain idul fitri rasa pulang kampung terasa berbeda dan tidak dinamakan mudik.

Pulang kekampung memang mempunyai rasa yang khas pada setiap orang sehingga memadukan agaman dengan budaya pulang ke kampung seolah ingin merayakan kemenangan pada bulan puasa setelah berpuasa dan melaksanakan ibadah lainnya. Tentu keadaan ini sedikit bertentangan dengan ajaran agama Islam karena seharusnya sepuluh terakhir bulan puasa melaksanakan ibadah-ibadah yang disunahkan pada bulan ramadhan seperti shalat Tarawih, membaca Al-Qur'an dan mengurangi aktifitas lainnya sehingga fokus beribadah untuk mendapatkan malam Lailatur Qodar. Kebiasaan ibadah ummat Islam akhir Ramadhan melaksanakan i'tikaf di masjid untuk berusaha memperbanyak ibadah dalam rangka mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Maka dari itu, seharusnya ada penyesuaian budaya dan agama dengan menyesuaikan keadaan bahwa silaturahmi atau mudik kekampung halaman tidak hanya dikhususkan di hari Raya idul fitri saja akan tetapi bisa dilakukan pada bulan-bulan lainnya.

Larangan mudik dalam tinjauan budaya dalam hal ini sebenarnya membuat peretakan budaya. Kebiasaan masyarakat yang memadukan budaya dan agama tidak lagi dapat dilaksanakan akibat adanya larangan dari pemerintah. Larangan mudik dalam tinjauan budaya tidak dapat dikatakan sesuatu yang salah dan mempunyai sanksi karena tidak aturan hukum yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama pada pelaksanaan kebudayaan tersebut. Pada hakikatnya ketika sesuatu mendapat hambatan tentunya masyarakat akan menyesuaikan diri dengan menciptakan budaya baru dengan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Budaya hadir akibat dari cipta, karsa dan rasa masyarakat bukan atas kesepakatan, maka budaya yang hilang akan digantikan oleh budaya yang lain.

Selain larangan mudik dalam tinjauan budaya juga bagaimana ajaran agama Islam dalam menyikapinya. Dalam tinjauan agama sebetulnya juga tidak ada suruhan dalam bentuk dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan mudik atau pulang kampung pada waktu khusus seperti pada idul fitri. Pulang ke kampung pada intinya adalah



melaksanakan silaturahmi kepada sanak keluarga, orang tua, dan karib kerabat yang tidak hanya dilaksanakan pada idul fitri saja, akan tetapi silaturahmi harus terus dilaksanakan kapan dan dimanapun berada. Silaturahmi adalah anjuran agama sehingga banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang menjelaskan perintah silaturahmi dan tidak boleh memutuskannya.

Begitu juga pada momen mudik juga terdapat intisari melaksanakan bakti kepada kedua orang tua dengan meminta maaf (sungkem). Perintah berbakti kepada kedua orang tua juga tidak hanya dikhususkan pada idul fitri saja, akan tetapi harus dilaksanakan pada setiap saat dengan mencintai dan menghormati keduanya. Pada mudik lebaran juga sebagai momen bermaaf-maafan kepada sanak keluarga yang tentunya tidak selalu harus dilaksanakan pada idul fitri saja. Bermaafan adalah perintah agama Islam sesama manusia dalam rangka untuk saling membersihkan jiwa dari perbuatan yang membuat orang lain sakit hati. Maka tidak selalu harus menunggu waktu lebaran untuk meminta maaf dan memberi maaf.

Larangan mudik pada masa pandemi Covid-19 dalam tinjauan hukum Islam harus mengkajinya menggunakan kaidah hukum Islam itu sendiri.²⁵ Melihat larangan mudik ada pada masa pandemi maka secara hukum harus menggunakan kaidah fiqih *darurat* dengan melihat masalah dalam keadaan darurat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kaidah *fiqhiyah furuiyah*. Kaidah dalam memahami idul fitri di masa pandemi ini adalah kaidah *al-ammah* “*Adhororu wala diror/Al-dhororu yazalu*” yaitu setiap bentuk kemudhorotan harus di hindari, “*Al-Dhararu la yuzalu bi al-dharar*” dharar tidak boleh di hilangkan menggunakan dharar yang lain. Dalam hal ini, pandemi covid-19 yang belum berakhir tentunya adalah sebuah kemudhratan akan terjadi penularan dari satu orang kepada orang lain, apalagi jika mudik lebaran dari daerah yang terdapat covid-19 ke daerah yang belum terinfeksi akan menjadi klaster baru dalam penyebaran. Maka dari kaidah ini sangat beriring dengan keadaan sekarang bahwa *dharar* dalam hal ini adalah penularan virus yang harus di hindari.

E. Penutup

Berdasarkan analisa data yang dilaksanakan peneliti dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa larangan mudik pada masa pandemi covid-19 dalam tinjauan budaya dan Hukum Islam terdapat tiga kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat tiga kesimpulan yaitu dalam tinjauan budaya, Hukum Positif dan Hukum Islam. Tinjauan dalam pandangan budaya adalah bahwa mudik merupakan budaya yang turun temurun dari nenek moyang sebelum masa Majapahit yang kemudian mengalami berubah dengan kehadiran



agama Islam ke Pulau Jawa sehingga momen pulang kampung dilaksanakan pada hari raya idul fitri. Ketika sebuah budaya tidak didukung sesungguhnya akan melahirkan budaya baru di tengah-tengah masyarakat. Larangan mudik dalam tinjauan hukum Positif dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan merupakan produk Hukum yang di sahkan pada Tanggal 7 Agustus 2018 sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus corona. Kemudian dalam tinjauan Hukum Islam larangan mudik mengikuti kaidah fiqhiyah furui' dengan fiqih daruri. Karena keadaan virus Corona yang masih marak maka lebih baik menghindari darurat dan melaksanakan pulang kampung tidak harus pada idul fitri saja.

End Note :

¹'Sejarah Mudik Lebaran, Fenomena Khas Hari Raya Idul Fitri di Indonesia', *kumparan*<<https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-mudik-lebaran-fenomena-khas-hari-ray-idul-fitri-di-indonesia-1vgZbH8CEkJ>> [accessed 8 May 2021].

²'Hajatan Tahunan, Kemacetan di Jalur Mudik - Foto Katadata.co.id', 2017 <<https://katadata.co.id/arifkamaludin/foto/5e9a56497ff20/geliat-arus-mudik>> [accessed 8 May 2021].

³'OPINI: Mudik Lebaran Dan Instrumen Redistribusi Kekayaan | Ekonomi', *Bisnis.Com*, 2019 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190521/9/925300/opini-mudik-lebaran-dan-instrumen-redistribusi-kekayaan>> [accessed 8 May 2021].

⁴'Rosmha Widiyani, '6 Hadits tentang Silaturahmi: Perintah dan Keutamaannya', *detiknews*<<https://news.detik.com/berita/d-5047430/6-hadits-tentang-silaturahmi-perintah-dan-keutamaannya>> [accessed 8 May 2021].

⁵'Page 31 - Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu'<<https://ebook.banyuwangikab.go.id/files/galeripengetahuansosial/files/basic-html/page31.html>> [accessed 8 May 2021].

⁶'Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: KEMENDIKBUD, 2008), p. hal. 975.

⁷'Menelusuri Jejak Mudik dalam Tradisi Muslim Indonesia', *Republika Online*, 2016 <<https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/16/07/06/o9ukj4282-menelusuri-jejak-mudik-dalam-tradisi-muslim-indonesia>> [accessed 9 May 2021].

⁸'BAMBANG B. SOEBYAKTO, 'M U D I K L E B A R A N (Studi Kualitatif)', *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2, 9 (2011), hal. 61.

⁹'Abdul Hamid Arribathi and Qurotul Aini, 'Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia)', *CICES*, 4.1 (2018), 45–52 (p. hal. 45-56) <<https://doi.org/10.33050/cices.v4i1.475>>.

¹⁰'Akhmad Baidun, 'Tradisi Mudik Lebaran: Membentuk Karakter "Pemaaf"', *Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/*, p. hal. 1 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28278/1/AKHMAD%20BAIDUN-PSIKOLOGI.pdf>>.

¹¹'SUKMA AYU, 'Tradisi Mudik Lebaran (Studi Konstruksi Sosial tentang Mudik Lebaran di Kalangan Warga Miskin)' (unpublished skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2011), hal. 1 <<http://lib.unair.ac.id>> [accessed 8 May 2021].

¹²'Arribathi and Aini, Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia), *CICES*, (2018) p. hal. 48. <http://ejournal.raharja.ac.id/index.php/cices/article/view/475>.

¹³'Agung Setiyawan, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *ESENSIA*, XIII (2012), hal. 208.

¹⁴'Abu Bakar Muhammad Bin Al-Razi, *Mukhtar Al-Sihah* (beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1979), p. hal. 467.

¹⁵*Al-Qur an Al-Karim, Surat Al-Baqaroh Ayat 187.*

¹⁶'Isnan Efendi Abu Abdus Syahid al-Fujuti, *Pentingnya Silaturrahim* (Qatar: Durah Warga Melayu, 2014), p. hal.11.



- ¹⁷Al-Qur an Al-Karim, *Surat AL-Isra Ayat 57*, p. 23.
- ¹⁸Liputan6.com, 'Berita Larangan Mudik Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com', [publishdate] <<https://www.liputan6.com/tag/larangan-mudik>> [accessed 8 May 2021].
- ¹⁹Ignatius Kristanto, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan', *Kompaspedia*, 2020 <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kejarantinaan-kesehatan/>> [accessed 8 May 2021].
- ²⁰idxchannel, 'Nekat Mudik Denda 100 Juta, Pengamat: Harus Penegakan Hukum', <https://www.idxchannel.com/><<https://www.idxchannel.com/economics/nekad-mudik-denda-100-juta-pengamat-harus-penegakan-hukum>> [accessed 8 May 2021].
- ²¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.*, 2020.
- ²²Saifuddin Zuhri Faried F. Saenong, *Fiqih Pandemi (Beribadah Di Masa Pandemi)* (Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020), p. hal. 52.
- ²³Thalhah, 'KAIDAH FIQHIIYAH FURU'IYAH: PENERAPANNYA PADA ISU KONTEMPORER', *Tahkim*, x.1 (2014), p. hal. 68.
- ²⁴Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), p. hal. 208.
- ²⁵ Hendra Gunawan, "Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulangan Virus Corona" Pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020, hlm. 28-43.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnani Efendi Abu Abdus Syahid al-Fujuti, *Pentingnya Silaturrahim*, Qatar: Durah Warga Melayu, 2014.
- Agung Setiyawan, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *ESENSIA*, XIII, 2012.
- Akhmad Baidun, 'Tradisi Mudik Lebaran: Membentuk Karakter "Pemaaf"', <https://repository.uinjkt.ac.id/><<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28278/1/AKHMAD%20BAIDUN-PSIKOLOGI.pdf>>
- Al-Qur an Al-Karim, *Surat AL-Isra Ayat 57*
- Al-Qur an Al-Karim, *Surat Al-Baqaroh Ayat 187*
- Arribathi, Abdul Hamid, and Qurotul Aini, 'Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia)', *CICES*, 4.1 (2018), 45–52 <<https://doi.org/10.33050/cices.v4i1.475>>
- Ayu, Sukma, 'Tradisi Mudik Lebaran (Studi Konstruksi Sosial tentang Mudik Lebaran di Kalangan Warga Miskin)' (unpublished skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2011) <<http://lib.unair.ac.id>> [accessed 8 May 2021]
- Bambang B. Soebyakto, 'M U D I K L E B A R A N (Studi Kualitatif)', *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2, 9 (2011)
- Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri, *Fiqih Pandemi; Beribadah Di Masa Pandemi*, Jakarta: NUO PUBLISHING, 2020.
- Gunawan, Hendra,. "Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulangan Virus Corona" Pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.



- 'Hajatan Tahunan, Kemacetan di Jalur Mudik - Foto Katadata.co.id', 2017 <<https://katadata.co.id/arifkamaludin/foto/5e9a56497ff20/geliat-arus-mudik>> [accessed 8 May 2021]
- idxchannel, 'Nekat Mudik Denda 100 Juta, Pengamat: Harus Penegakan Hukum', <https://www.idxchannel.com/https://www.idxchannel.com/economics/nekat-mudik-denda-100-juta-pengamat-harus-penegakan-hukum> [accessed 8 May 2021]
- Kristanto, Ignatius, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan', *Kompaspedia*, 2020 <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-keekarantinaan-kesehatan/>> [accessed 8 May 2021]
- Liputan6.com, 'Berita Larangan Mudik Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com', [publishdate] <<https://www.liputan6.com/tag/larangan-mudik>> [accessed 8 May 2021]
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.*, 2020
- 'Menelusuri Jejak Mudik dalam Tradisi Muslim Indonesia', *Republika Online*, 2016 <<https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/16/07/06/o9ukj4282-menelusuri-jejak-mudik-dalam-tradisi-muslim-indonesia>> [accessed 9 May 2021]
- Muhammad Bin Al-Razi, Abu Bakar, *Mukhtar Al-Sihah* (beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1979)
- Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar al Fikr, 2006)
- 'OPINI: Mudik Lebaran Dan Instrumen Redistribusi Kekayaan | Ekonomi', *Bisnis.Com*, 2019 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190521/9/925300/opini-mudik-lebaran-dan-instrumen-redistribusi-kekayaan>> [accessed 8 May 2021]
- 'Page 31 - Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu' <<https://ebook.banyuwangikab.go.id/files/galeripengetahuansosial/files/basic-html/page31.html>> [accessed 8 May 2021]
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: KEMENDIKBUD, 2008)
- 'Sejarah Mudik Lebaran, Fenomena Khas Hari Raya Idul Fitri di Indonesia', *kumparan* <<https://kumparan.com/berita-hari-ini/sejarah-mudik-lebaran-fenomena-khas-hari-aya-idul-fitri-di-indonesia-1vgZbH8CEkJ>> [accessed 8 May 2021]
- Thalhah, 'Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer', *Tahkim*, x.1 (2014)
- Widiyani, Rosmha, '6 Hadits tentang Silaturahmi: Perintah dan Keutamaannya', *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5047430/6-hadits-tentang-silaturahmi-perintah-dan-keutamaannya>> [accessed 8 May 2021]